



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Imam Bonjol No.62, Tarempa, Slantan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29791,
Pos - el inspektoratkabkepanambas@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 03 /Itda/SK.800/01.2024

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2024

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Kepulauan Anambas, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 92);

20. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 694) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 40 tahun 2023 tentang Perubahan kedelapan atas Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 749).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Membantu Pengguna Anggaran untuk melaksanakan fungsi Tata Usaha dan Akuntansi Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
 2. Meneliti kelengkapan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU yang disampaikan Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 3. Melakukan Verifikasi;
 4. Menyiapkan SPM;
 5. Membuat Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

INSPEKTUR DAERAH, *H*



YUNIZAR, SE. M.P
Pembina utama Muda
NIP. 19700623 199803 1 009

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Anambas di Pasir Peti;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Pasir Peti;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Pasir Peti;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran : keputusan Inspektur Daerah kab. Kep. Anambas
Nomor : 03 /Itda/SK.800/01.2024
Tanggal : 02 Januari 2024

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN DAN KEGIATAN
1.	HENNY ASMARA, S.AP. NIP. 19781007 201001 2 006	Penata (III/c)	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu)

INSPEKTUR DAERAH, *JK*



YUNIZAR, SE, M.P
Pembina utama Muda
NIP. 19700623 199803 1 009